

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital yang berlangsung secara masif di Indonesia telah menimbulkan konsekuensi ambivalen bagi perempuan. Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka ruang baru bagi partisipasi, pemberdayaan, serta akses terhadap informasi dan ekonomi digital. Namun pada saat yang sama, teknologi juga melahirkan ranah kekerasan baru yang termanifestasi dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau *Online Gender-Based Violence* (OGBV). Fenomena ini menandai pergeseran pola kekerasan berbasis gender dari ruang fisik ke ruang siber yang bekerja lintas batas geografis, berlangsung selama 24 jam tanpa henti, dan menghasilkan jejak digital permanen yang berpotensi menyebabkan viktimisasi berulang terhadap korban.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan eskalasi kasus KBGO yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 281 kasus KBGO yang kemudian melonjak menjadi 940 kasus pada tahun 2020, atau naik sekitar 300% hanya dalam kurun waktu satu tahun. Tren peningkatan ini terus berlanjut dengan catatan Komnas Perempuan tahun 2023 yang melaporkan total 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 442 kasus di antaranya merupakan KBGO di ranah publik. Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2024 menjadi 445.502 total kasus kekerasan terhadap perempuan, atau meningkat 9,77% dari tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sebanyak 330.097 kasus merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang menunjukkan peningkatan 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya.¹

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, hlm. 15-18.

Kasus KBGO pada tahun 2024 mencapai 1.791 kasus, meningkat 40,8% dari tahun sebelumnya. Distribusi kasus menunjukkan bahwa 981 kasus atau 54,77% terjadi di ranah publik, sementara 810 kasus atau 45,23% terjadi di ranah personal. Yang sangat mengkhawatirkan adalah lonjakan kasus kekerasan seksual yang mencapai 20.958 kasus, meningkat lebih dari 200% dari 6.315 kasus pada tahun 2022. Berdasarkan kategorisasi Komnas Perempuan, KBGO dibagi menjadi dua jenis utama yaitu KBGO seksual yang mencapai 926 kasus dan KBGO non-seksual sebanyak 55 kasus. Temuan menarik menunjukkan bahwa pelaku terbanyak berasal dari teman media sosial dengan jumlah 517 orang. Bentuk-bentuk KBGO yang tercatat sangat beragam, meliputi *malicious distribution* atau penyebaran materi untuk merusak reputasi, *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual siber, *sexploitation* atau eksploitasi seksual, *online threats* atau ancaman daring, pelanggaran privasi, hingga penipuan.²²

Data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) semakin memperkuat gambaran kritis mengenai akselerasi kasus KBGO di Indonesia. Perbandingan data Triwulan II dari periode April hingga Juni menunjukkan peningkatan yang konsisten dan mengkhawatirkan. Pada Triwulan II 2023, tercatat 254 kasus yang kemudian melonjak menjadi 465 kasus pada Triwulan II 2024, dan terus meningkat menjadi 665 kasus KBGO pada Triwulan II 2025. Dari 665 kasus tersebut, sebanyak 436 aduan atau 65,56% berasal dari korban perempuan, sementara 209 aduan atau 31,42% dilaporkan oleh korban laki-laki. Analisis demografi korban menunjukkan bahwa kelompok usia 18-25 tahun menjadi yang paling rentan dengan 411 aduan atau 61,8% dari total kasus. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah tingginya angka korban dari kelompok usia di bawah 18 tahun yang mencapai 148 aduan atau 22,25%, menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja juga menjadi sasaran empuk kekerasan digital.³

Akumulasi data dari sembilan bulan pertama tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Triwulan I 2025 mencatat 422 aduan KBGO,

²² Ibid., hlm. 21.

³ SAFE-net. Laporan Tren Kekerasan Berbasis Gender Online Triwulan II 2025. Jakarta: SAFE-net, 2025, hlm. 5-7.

Triwulan II mencatat 665 kasus, dan Triwulan III mencatat 605 kasus KBGO yang terdiri dari 578 aduan dan 27 hasil pemantauan media. Total keseluruhan mencapai 1.698 kasus KBGO, yang berarti rata-rata terjadi lebih dari enam kasus KBGO setiap hari di Indonesia. Perbandingan Triwulan I dari tahun ke tahun juga menggambarkan eskalasi yang dramatis, dari 118 kasus pada Triwulan I 2023 melonjak empat kali lipat menjadi 480 kasus pada Triwulan I 2024. Perlu digarisbawahi bahwa data SAFEnet hanya berdasarkan aduan dan pemantauan di internet, sehingga angka sesungguhnya berpotensi jauh lebih tinggi mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau ketidaktahuan korban mengenai mekanisme pelaporan.⁴

Berbagai kasus KBGO yang viral di Indonesia menunjukkan beragam modus operandi dan dampak yang menghancurkan bagi korban. Kasus Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu Defretes pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana korban *revenge porn* justru mengalami viktimisasi ganda. Video intim mereka disebarluaskan tanpa persetujuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun alih-alih mendapat perlindungan sebagai korban, keduanya malah dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan menjadi sasaran perundungan masif dari publik.⁵ Kasus ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang berperspektif korban dan menunjukkan kuatnya budaya *victim blaming* di masyarakat Indonesia. Pada Agustus 2024, kasus serupa juga terjadi di Korea Selatan yang menyita perhatian regional, di mana ribuan perempuan dan anak perempuan menjadi korban kejahatan seks digital mulai dari kamera tersembunyi hingga konten seksual palsu yang disebarluaskan di grup-grup *online* tanpa persetujuan korban.⁶

⁴ SAFEnet. Laporan Tren KBGO Januari-September 2025. Jakarta: SAFEnet, 2025, hlm. 12-14.

⁵ Universitas Siber Asia. "Revenge Porn dan Penanganannya di Indonesia". <https://unsia.ac.id/revenge-porn-dan-penanganannya-di-indonesia/>, diakses 15 Februari 2024.

⁶ Green Network Asia. "Meningkatnya Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online". <https://greennetwork.id/kabar/meningkatnya-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online/>, diakses 5 September 2024.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan ancaman baru berupa *deepfake pornography* yang semakin marak di Indonesia. Kasus Frila (15 tahun), siswi SMP di Kota Bandung pada tahun 2025, menjadi ilustrasi tragis dari kejahatan digital berbasis AI. Foto Frila saat memenangkan kompetisi basket tingkat kota disalahgunakan oleh beberapa teman sekolahnya yang mengedit foto tersebut menggunakan aplikasi AI hingga terlihat seolah-olah tubuhnya telanjang, kemudian disebar untuk bahan candaan. Momen yang seharusnya membanggakan justru berubah menjadi sumber trauma mendalam yang membuat Frila menolak berangkat sekolah.⁷ Kasus serupa juga menimpa selebriti internasional seperti Taylor Swift pada Januari 2024, di mana foto *deepfake* pornografi dirinya tersebar luas di platform X (*Twitter*). Meskipun mendapat respons cepat dari penggemar dan bahkan Gedung Putih yang mengutuk keras tindakan tersebut, kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari ancaman *deepfake pornography*.⁸

Merespons maraknya penyalahgunaan teknologi AI untuk KBGO, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada tanggal 10 Januari 2026 mengambil langkah tegas dengan memutus akses terhadap aplikasi Grok, layanan AI generatif milik xAI yang terafiliasi dengan Elon Musk. Keputusan ini dipicu oleh maraknya penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi konten pornografi palsu atau *deepfake* seksual non-konsensual yang menyasar warga negara Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang bereaksi secara hukum dan teknis terhadap ancaman spesifik dari platform AI tersebut.⁹ Langkah ini segera diikuti oleh Malaysia sehari setelahnya, menandakan adanya keresahan regional terkait regulasi AI yang belum memadai. Namun demikian, SAFEnet menilai bahwa pemblokiran akses aplikasi

⁷Universitas Siber Asia. "Revenge Porn dan Penanganannya di Indonesia". <https://unsia.ac.id/revenge-porn-dan-penanganannya-di-indonesia/>, diakses 15 Februari 2024.

⁸ CXO Media. "Deepfake Porn: Ketika AI Disalahgunakan untuk KBGO". <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20240305114942-55-180058/deepfake-porn-ketika-ai-disalahgunakan-untuk-kbgo>, diakses 12 Maret 2024.

⁹ Medcom.id. "Indonesia Putus Akses Grok, Langkah Tegas Hadapi Ancaman Deepfake Seksual dan KBGO". <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GN11nLBb-indonesia-putus-akses-grok-langkah-tegas-hadapi-ancaman-deepfake-seksual-dan-kbgo>, Januari 2026.

hanya merupakan solusi instan yang tidak menyentuh akar permasalahan, mengingat pembatasan akses tidak akan efektif sepenuhnya tanpa dibarengi edukasi komprehensif dan pembenahan sistem pelaporan serta penegakan hukum yang lebih tegas.¹⁰

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang semakin canggih telah disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan digital seperti *revenge porn* dan *deepfake* AI yang tidak hanya menyerang privasi korban, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental, reputasi, dan kehidupan sosial korban. Menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata, banyak kasus KBGO disebabkan oleh data pribadi yang tersimpan di internet dan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tujuan jahat. Kekerasan seperti *revenge porn*, di mana foto atau video intim korban disebarluaskan tanpa izin sebagai bentuk balas dendam, dapat menghancurkan kehidupan banyak perempuan. Selain itu, teknologi *deepfake* AI yang dapat mengedit gambar seseorang menjadi seolah-olah telanjang juga semakin marak digunakan untuk menjatuhkan harga diri dan integritas korban.¹¹

Migrasi besar-besaran masyarakat ke ruang digital selama pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi tersebut. Penelitian Widyastuti et al. (2023) menemukan bahwa lebih dari 60% perempuan Indonesia mengalami sedikitnya satu bentuk KBGO selama masa pandemi. Platform digital yang berbeda juga menunjukkan pola penggunaan yang khas untuk modus operandi tertentu. WhatsApp menjadi platform dominan untuk pemerasan (*sextortion*) dan penyebaran konten ke grup-grup tertutup karena sifat komunikasinya yang personal dan langsung. Telegram semakin populer untuk distribusi konten ilegal karena fitur channel yang dapat menampung hingga 200.000 anggota, anonimitas yang lebih tinggi, dan kemampuan berbagi file berukuran besar. Instagram menjadi platform

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sekretariat Negara. "Mencapai Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan Berbasis Gender Online". https://www.setneg.go.id/baca/index/mencapai_indonesia_emas_2045_tanpa_kekerasan_berbasis_gender_online, 2024.

utama untuk *stalking* dan *doxxing* karena fitur *stories*, lokasi, dan kemudahan mengakses informasi pribadi melalui foto dan video. Facebook, meskipun dominasinya menurun di kalangan generasi muda, masih menjadi platform dengan persentase tertinggi untuk *doxxing* (39%) karena banyaknya informasi pribadi yang tersimpan dalam profil pengguna dan jaringan pertemanan yang luas.

KBGO memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk kekerasan konvensional dan menimbulkan dampak yang lebih luas serta berlapis terhadap korban perempuan. *UN Broadband Commission for Digital Development* mendefinisikan KBGO sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan, difasilitasi, atau diperburuk melalui teknologi informasi dan komunikasi, ditujukan kepada seseorang berdasarkan gender, dan menyebabkan trauma psikologis, emosional, fisik, ekonomi, maupun sosial.¹² Tidak seperti kekerasan fisik yang dibatasi ruang dan waktu, KBGO menciptakan jejak digital permanen (*permanent digital footprint*) yang dapat disebarluaskan dan direplikasi tanpa batas, sehingga korban menghadapi dampak berkelanjutan meskipun insiden awal telah berakhir. Dimensi gender dalam KBGO sangat jelas terlihat, dengan perempuan secara tidak proporsional menjadi target sebagai akibat dari misogini, kontrol patriarkal, serta upaya membatasi ruang dan suara perempuan di ranah publik digital.

Dampak psikologis KBGO telah terbukti serius dan multidimensional. Studi Wulansari dan Rifka Annisa (2022) terhadap 156 korban KBGO menunjukkan bahwa 73% korban mengalami gangguan kesehatan mental signifikan berupa kecemasan, depresi, *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), gangguan tidur, penurunan harga diri, isolasi sosial, hingga ide bunuh diri. Sebanyak 45% korban mengalami kerugian ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, biaya konseling, atau biaya penanganan hukum. Lebih dari 62% korban membatasi aktivitas daring mereka sebagai bentuk perlindungan diri, yang pada akhirnya menghambat partisipasi mereka di ruang digital dan ekonomi digital.¹³ KBGO juga kerap menjadi bagian dari *continuum of violence* yang dimulai di ruang digital dan

¹² UN Broadband Commission for Digital Development. *Combating Online Violence Against Women and Girls: A Worldwide Wake-Up Call*. Geneva: ITU and UN Women, 2015, hlm. 3.

kemudian berlanjut pada kekerasan fisik di dunia nyata, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus *femicide* di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas rasa aman, privasi, dan partisipasi di dunia maya.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur tindak kekerasan berbasis *gender*, baik secara umum maupun spesifik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kekerasan siber. Namun, pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 29 kerap menimbulkan masalah karena sifatnya yang multitafsir dan tidak berperspektif korban. Kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana korban justru di dikriminalisasi menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE meskipun ia merekam tindakan pelecehan seksual untuk memperoleh bukti dan perlindungan. Kondisi ini menunjukkan ketidakefektifan kerangka hukum sebelumnya dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban KBGO dan justru berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder.

Perkembangan regulasi Indonesia terkait KBGO mengalami titik penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mulai berlaku pada Mei 2022. UU TPKS untuk pertama kalinya mengatur secara tegas tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14. UU TPKS mendefinisikan KSBE sebagai tindakan yang dilakukan melalui pemaksaan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat untuk melakukan *cyberbullying*, kekerasan seksual verbal, peretasan dengan akses terhadap materi seksual, serta penyebaran konten elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan. Pasal 14 menetapkan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000 bagi pelaku. Di samping itu, Pasal 64-75 memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, mencakup penanganan, perlindungan, pemulihan, dan

restitusi. Kehadiran UU TPKS diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif serta berperspektif korban terhadap perempuan korban KBGO.¹⁴

Pada tataran internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan di ruang digital berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. *General Recommendation No. 35* CEDAW menegaskan bahwa kekerasan berbasis teknologi merupakan bentuk diskriminasi dan negara wajib menjalankan *due diligence* untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, menghukum, serta memberikan reparasi bagi korban. Kewajiban tersebut mencakup penyusunan regulasi komprehensif, peningkatan efektivitas penegakan hukum, penyediaan akses terhadap keadilan dan pemulihan, kampanye pencegahan, serta pengumpulan data terpilah gender terkait KBGO. *Special Rapporteur on Violence Against Women* (A/HRC/38/47) juga menegaskan bahwa OGBV merupakan pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas kehidupan, keamanan pribadi, privasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik.³⁸ Sementara itu, *Istanbul Convention* melalui Article 40 mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi *sexual harassment* termasuk yang terjadi di ruang digital.¹⁵ Standar internasional tersebut menjadi parameter penting untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas perlindungan hukum Indonesia terhadap korban KBGO.

Meskipun UU TPKS telah berlaku sejak Mei 2022, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan substansial. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia mencatat bahwa meskipun terdapat kemajuan berupa penghapusan lebih dari 1,9 juta konten berbahaya terkait KBGO oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang 2023, laporan Komnas Perempuan tentang KBGO justru terus meningkat lebih dari 300% dalam lima

¹⁴ Indonesia. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 64

¹⁵ Council of Europe. Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), CETS No. 210, 11 May 2011, Article 40.

tahun terakhir.¹⁶ *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menemukan sejumlah kendala utama implementasi, antara lain belum lengkapnya aturan pelaksana, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan *victim-centered*, minimnya kemampuan teknis dalam analisis bukti digital, serta bias gender yang masih kuat dalam proses peradilan. *International Commission of Jurists* (ICJ) juga menilai bahwa definisi KSBE dalam UU TPKS masih perlu diperluas agar mencakup bentuk-bentuk KBGO lainnya seperti *doxing*, *online harassment* yang parah, dan ancaman penyebaran konten intim.¹⁷

Hak korban untuk memperoleh pemulihan seperti *right to be forgotten* belum diatur secara eksplisit dalam UU TPKS maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga korban tetap mengalami viktimisasi berulang akibat penyebaran konten digital yang persisten. Penelitian *Indonesia Judicial Research Society* (IIRS) menunjukkan bahwa hanya 0,1% putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang mencantumkan restitusi bagi korban, menandakan bahwa orientasi sistem peradilan masih berfokus pada pemidanaan pelaku ketimbang pemulihan korban.⁴³ Dalam konteks KBGO, kebutuhan pemulihan korban lebih kompleks, mencakup konseling psikologis jangka panjang, bantuan hukum untuk menghapus konten daring, pemulihan reputasi, kompensasi kerugian ekonomi, dan dukungan sosial. Koordinasi lintas lembaga mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hingga platform digital masih lemah dan menghambat penanganan kasus secara efektif dan holistik.

Aspek lain yang memerlukan perhatian khusus adalah interseksionalitas, yakni pengalaman KBGO yang lebih berat dialami oleh kelompok perempuan rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan LGBTIQ+, pekerja seks, pembela hak asasi manusia, jurnalis perempuan, dan politisi perempuan. Penelitian UN

¹⁶ UNDP Indonesia. *Gender-Based Violence in the Digital Age: Indonesia Country Report 2023*. Jakarta: UNDP, 2023, hlm. 28

¹⁷ *institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). *Evaluasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: ICJR, 2024, hlm. 42

Women Indonesia menunjukkan bahwa 70% politisi perempuan mengalami pelecehan daring, ancaman kekerasan, dan disinformasi berbasis gender, namun sebagian besar tidak melaporkan kasusnya karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa KBGO tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi, dan partisipasi politik perempuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KBGO tidak hanya terkait aspek pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional perempuan di ruang digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas KBGO di Indonesia, namun masih terdapat sejumlah celah kajian yang belum terisi secara komprehensif. Violin dan Nafi (2022) menyoroti kelemahan kerangka hukum Indonesia menggunakan pendekatan *feminist legal analysis*, namun penelitian tersebut dilakukan sebelum pengesahan UU TPKS sehingga belum mengevaluasi implikasi regulasi baru tersebut. Pramana (2021) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KBGO masih tersebar dalam berbagai regulasi tanpa adanya pengaturan khusus yang komprehensif. Henry dan Powell (2018) membahas konsep *technology-facilitated sexual violence* di konteks negara Barat, sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosio-kultural Indonesia.¹⁸ Sementara itu, studi empiris Widyastuti et al. (2023) lebih fokus pada prevalensi KBGO daripada analisis yuridis perlindungannya.¹⁹ Celah paling signifikan saat ini adalah ketiadaan penelitian komprehensif mengenai efektivitas implementasi UU TPKS dalam menangani KBGO, termasuk evaluasi terhadap peraturan pelaksana, praktik penegakan hukum, dan hambatan struktural maupun kultural yang menghambat akses keadilan bagi korban.

Dari perspektif teori hukum, penelitian ini berlandaskan *feminist legal theory* yang mengkritik pendekatan hukum yang mengklaim netral gender, serta

¹⁸ Henry, N. and Powell, A. "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research". *Trauma, Violence & Abuse*, Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 195

¹⁹ Widyastuti, R., et al. *Op.Cit.*, hlm. 445

menekankan pentingnya memasukkan pengalaman hidup perempuan dalam proses legislasi maupun penegakan hukum.²⁰ Dalam konteks KBGO, teori ini melihat kekerasan digital tidak sekadar sebagai tindakan individu melainkan sebagai manifestasi relasi kuasa patriarkal yang memanfaatkan teknologi sebagai instrumen kontrol dan intimidasi terhadap perempuan. Penelitian ini juga menggunakan *victim-centered approach* dalam sistem peradilan pidana, yang menempatkan kebutuhan, hak, dan keamanan korban sebagai pusat proses penanganan perkara. Dalam konteks KBGO, pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan privasi, menyediakan informasi yang jelas mengenai proses hukum, memberikan pendampingan psikososial dan hukum, serta memastikan partisipasi korban yang bermakna tanpa mengalami viktimisasi sekunder.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Indonesia memiliki 212,9 juta pengguna internet pada 2023 dengan penetrasi media sosial mencapai 68,9%, dan sebagian besar pengguna adalah perempuan yang rentan terhadap KBGO.²¹ Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam dan sistematis perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO dalam kerangka implementasi UU TPKS serta regulasi lain yang relevan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan normatif dalam UU TPKS, melainkan juga mengevaluasi implementasi konkret, mengidentifikasi hambatan dalam akses keadilan, serta menilai efektivitas perlindungan hukum berdasarkan standar hak asasi manusia internasional. Pendekatan yang digunakan menggabungkan metode hukum normatif dengan analisis yuridis-empiris, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun rekomendasi praktis bagi penguatan mekanisme perlindungan korban KBGO.

Penelitian ini juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip seperti *dignity* (martabat), *safety* (keamanan), *confidentiality* (kerahasiaan), *non-discrimination* (non-diskriminasi), dan *empowerment* (pemberdayaan) sebagaimana tercantum

²⁰ Bartlett, K.T. "Feminist Legal Methods". Harvard Law Review, Vol. 103, No. 4, 1990, hlm. 829

²¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Profil Pengguna Internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII, 2023, hlm. 8

dalam *UN Guidelines for Multisectoral Response to Gender-Based Violence* perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan korban memperoleh akses keadilan yang substantif tanpa mengalami viktimisasi lanjutan.²² Secara keseluruhan, KBGO merupakan isu hukum yang kompleks dan multidisipliner yang memerlukan pendekatan komprehensif mencakup upaya preventif, protektif, kuratif, dan rehabilitatif melalui kerja sama multi-aktor antara negara, masyarakat sipil, sektor privat, dan korban. Penelitian ini berpijak pada premis bahwa perlindungan hukum yang efektif merupakan kewajiban negara berdasarkan konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional, sekaligus menjadi prasyarat penting untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan setara gender.

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, perempuan akan terus berada dalam risiko KBGO yang menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan digital, ekonomi digital, dan ruang demokrasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan hukum perempuan korban KBGO di Indonesia agar ruang digital dapat berkembang menjadi ruang yang aman, setara, dan memberdayakan bagi semua. Berdasarkan uraian komprehensif tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Berdasarkan UU TPKS"** sebagai upaya untuk mengisi kekosongan kajian hukum dan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan hak-hak perempuan di era digital.

²² United Nations. *Guidelines for Multisectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings*. New York: UN, 2019, hlm. 15

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender (KBGO) berdasarkan Undang-undang Tindak pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) ?
2. Bagaimana alat bukti terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender secara online dalam sistem Undang-undang Tindak pidana kekerasan Seksual (UU TPKS)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum normatif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Penelitian ini hanya berfokus pada:

- a. Analisis yuridis terhadap pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya: a. Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 14; b. Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 64-75 UU TPKS; c. Sanksi pidana dan perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam UU TPKS.
- b. Kajian terhadap pembuktian Kekerasan Berbasis Gender Online dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU TPKS, dengan fokus pada pengaturan alat bukti, sistem pembuktian, serta perlindungan hak korban dalam proses pembuktian.
- c. Penelitian ini tidak membahas aspek empiris maupun teknis teknologi informasi, seperti digital forensik, analisis sistem, atau statistik kejahatan siber, melainkan menitikberatkan pada kajian normatif-doktrinal terhadap norma hukum yang diatur dalam UU TPKS. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya ketentuan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan hak-hak korban.
- b. Untuk mengkaji mekanisme pembuktian Kekerasan Berbasis Gender Online dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU TPKS, termasuk pengaturan alat bukti, sistem pembuktian, dan perlindungan hak korban dalam proses pembuktian.

Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan perempuan terkait dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di era digital.
2. Memperkaya kajian akademis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender secara online.
3. Menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dan pembuktian dalam tindak pidana berbasis elektronik.

4. Mengembangkan konsep dan teori hukum mengenai pembuktian kekerasan berbasis gender online dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan perspektif UU TPKS.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO berdasarkan UU TPKS, sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus KBGO secara lebih efektif dan berperspektif korban.
2. Bagi Pembuat Kebijakan Memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS dan kebijakan terkait penanganan kekerasan berbasis gender online, serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi UU TPKS.
3. Bagi Korban KBGO Memberikan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak korban serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan UU TPKS, sehingga korban dapat mengakses keadilan dengan lebih baik.
4. Bagi Advokat dan Pendamping Hukum Menjadi panduan dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban KBGO, khususnya terkait mekanisme pembuktian dan perlindungan hak korban dalam proses peradilan.
5. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO dan menjadi bahan pembelajaran dalam studi hukum pidana dan hukum perlindungan perempuan.

c. Kegunaan Sosial

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online dan perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan UU TPKS.

2. Mendorong perubahan sosial dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online melalui pemahaman yang lebih baik tentang instrumen hukum yang melindungi korban.
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak privasi dan martabat perempuan di ruang digital, serta dampak hukum dari tindakan kekerasan berbasis gender online.
4. Berkontribusi dalam upaya mewujudkan ruang digital yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender, sejalan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
5. Mendukung gerakan pemberdayaan perempuan di era digital dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang memadai ketika mengalami kekerasan berbasis gender online.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ialah perlindungan hukum bertanggung jawab atas segala hak dari seluruh upaya dalam memberikan ketentraman terhadap saksi maupun korban melalui bantuan hukum yang merupakan tindakan perlindungan terhadap masyarakat, dengan implementasi yang dapat memberikan ganti rugi, pemulihan restitusi, layanan psikologi atau medis, dan bantuan hukum lainnya. Menurut Kansil perlindungan hukum dimaknai dengan artian sempit dari kata perlindungan, maksudnya perlindungan yang dilindungi oleh hukum saja. Melalui perlindungan yang dapat diterapkan oleh hukum, berkaitan dengan keberadaan hak dan kewajiban, inilah kenyataannya yang dipegang oleh manusia selaku subyek hukum ketika bersosialisasi dengan sesamanya.²³

²³ Kansil, CST. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

b. Teori Keadilan John Rawls

Dari pandangan John Rawls, terlihat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*), sehingga menciptakan apa yang namanya keadilan bagi semua orang.²⁴ John Rawls melihat kepentingan utama dari keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁵ John Rawls berpendapat menjelaskan bahwa para pihak didalam posisi asli masing masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidak samaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) di peroleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus di buka bagi setiap orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.²⁶

b. Kerangka konsep

Kerangka konseptual diperlukan untuk memberikan definisi atau pengertian terkait istilah-istilah yang ada pada judul dan permasalahan hukum, berikut kerangka konseptual tersebut :

- a. Tindak Pidana menurut Pompe adalah suatu pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesehateraan. Tindak

²⁴ Zainal Arifin mochtar – Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hal.337.

²⁵ Muchmad Ali Safa'at, —*Pemikiran Keadilan* (Plato, Aristoteles, dan John Rawls), h. 9.

²⁶ John Rawls, 2005, —*A Theory of Justice*”, edisi revisi, Belknap Press, Cambridge, hlm.158

pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.

- b. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online Pendapat dari Nenden Sekar Arum dari SAFEnet, KBGO ialah bentuk kekerasan berbasis gender yang disediakan melalui sarana teknologi, yang tujuan utamanya korban dilecehkan berdasarkan gender atau seksualitasnya.²⁷
- c. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah KBG yang difasilitasi teknologi. Mengutip definisi dari Internet Governance Forum, Association for Progressive Communications, KBGO sebagai sejumlah perilaku yang sering merupakan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang ada, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penguntitan dan pelecehan seksual, atau menargetkan korban berdasarkan jenis kelamin atau seksualitasnya yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti telepon genggam, internet, platform media sosial, dan email.²⁸
- d. Menurut Komnas Perempuan, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender tertentu yang berakibat atau mungkin berakibat pada penderitaan atau kerugian secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau ekonomi.²⁹
- e. Menurut Elisatris Gultom, kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan perkembangan baru dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan, memfasilitasi, atau memperluas tindakan kekerasan terhadap korban³⁰

²⁷ Putri, H. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum and Ius Constituendum. *Jurnal Negara Hukum*, hlm, 61

²⁸ Oksiana Jatningsih, 2024, *Gender & Pendidikan*, Penerbit CV Budi Utama, hlm.75.

²⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, hlm. 15.

³⁰ Elisatris Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 45.

- f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022) merupakan salah satu terobosan penting dan sistem hukum indonesia sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih komprehensif. UU ini menjadi landasan hukum yang lebih spesifik dan progresif dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital ³¹.
- g. Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.³²
- h. Pembuktian adalah Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Pembuktian berfungsi memastikan fakta yang disengketakan benar-benar terjadi dan relevan secara hukum.³³
- i. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁴

³¹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm170.

³² Taufik Rachman, 'Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia' (2006) 21 Yuridika.[192].

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 135

³⁴ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 41.

- j. Menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁵
- k. Budi Suhariyanto menjelaskan bahwa alat bukti elektronik/digital memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan alat bukti konvensional, yaitu bersifat intangible (tidak berwujud fisik), mudah diubah, mudah dipindahkan, dan mudah dihilangkan, sehingga memerlukan penanganan khusus dalam proses pembuktian.³⁶
- l. Menurut Bambang Waluyo, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Jenis

Jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian menyesuaikan dengan isu hukum yang diambil. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempergunakan peraturan, perundang-undangan untuk meneliti atau menganalisa suatu masalah. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke kehidupan masyarakat guna mencari fakta yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan kepustakaan. Peraturan perundang-undangan dan bahan

³⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 251.

³⁶ Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 145.

³⁷ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 78.

kepastakaan lainnya menjadi sumber bagi penelitian hukum normatif untuk melakukan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) secara komprehensif dalam kerangka hukum normatif.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur KBGO, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan terkait perlindungan perempuan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan KBGO dan perlindungan korban, dengan merujuk pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data dan bahan hukum pada suatu penelitian yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu bersumber pada wawancara, kuesioner, observasi, dsb. Sedangkan, sekunder bersumber pada bahan kepustakaan. Penelitian ini jenisnya adalah normatif, maka dari itu peneliti memakai jenis data sekunder yaitu dengan bahan kepustakaan. Bahan hukum pada suatu penelitian dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana - menyesuaikan UU TPKS dengan KUHP Nasional
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) - untuk aspek pembuktian
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE - untuk alat bukti elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, perlindungan korban, kekerasan terhadap perempuan, dan alat bukti
2. Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang kekerasan berbasis gender online dan perlindungan hukum terhadap perempuan;
3. Hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian;
4. Artikel ilmiah dan makalah seminar yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online;
5. Laporan dari Komnas Perempuan, SAFEnet, dan lembaga-lembaga terkait mengenai kekerasan berbasis gender online.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman istilah, dsb.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, data terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah pengumpulan bahan dan data penelitian yang bersumber pada literatur literatur. Penelitian hukum secara normatif berarti menggunakan analisa data yaitu studi kepustakaan yang mengandalkan buku, undang-undang, putusan pengadilan, dll sebagai bahan penelitian.

5 . Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif , yaitu mengelola bahan hukum yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah melalui penafsiran hukum dan argumentasi ilmiah. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyusun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Bahan hukum yang telah tersusun kemudian ditafsirkan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menemukan makna dan maksud dari norma hukum yang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan dalam penelitian ini guna membantu pembaca dalam memahami pembahasan. Maka dari itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Bab ini, termuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II :Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini, termuat definisi atau pengertian mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BERDASARKAN UU TPKS

Dalam bab ini, termuat sub-bab yang membahas dan menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan yuridis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender online berdasarkan UU TPKS?

Bab IV : PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN

KEKERASAN GENDER SECARA ONLINE DALAM SISTEM UU TPKS

Dalam bab ini, termuat sub-bab yang membahas dan menjelaskan bagaimana alat bukti terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender secara online dalam sistem UU TPKS ?

Bab V : Penutup

Dalam bab ini, termuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang kelak akan berguna bagi pembaca.

